

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada abad ke-21 mendatang kulit-bumi, sebagai sumberdaya lahan atau ruang (*space*) maupun sumberdaya bahan galian (mineral dan energi), akan mengalami eksploitasi yang makin meningkat. Pertambahan penduduk mendesak peningkatan kebutuhan akan lahan maupun bahan galian tambang. Lahan selaku ruang akan beralih fungsi dan makin padat oleh infrastruktur sebagai prasarana penunjang hidup dan kehidupan manusia. Demikian halnya, wilayah-wilayah berpotensi mineral dan bahan galian ekonomis akan berubah menjadi kawasan-kawasan gersang-berantakan, ditambang habis-habisan.

Transformasi lingkungan fisik lahan dari kondisi alami menjadi wilayah-wilayah berkondisi makin padat oleh fasilitas infrastruktur sedang terus berlangsung. Pengembangan wilayah semakin kompleks, tidak hanya mengambil tempat di dataran rendah melainkan melalui reklamasi pantai meluas terus ke arah laut dan bahkan merebak kearah lereng-lereng perbukitan.¹

¹ Kusdwiratri Setiono, Johan. S. Masjhur, Anna Alisyahbana, *Manusia, Kesehatan dan Lingkungan: Kualitas Hidup dalam Perspektif Perubahan Lingkungan Global*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 95.

Pembangunan, tentunya meliputi berbagai aspek yang tidak saja berkenaan dengan proses pengadaan prasarana hidup dan kehidupan manusia.

(infrastruktur) menuju peningkatan kemajuan di bidang ekonomi, tetapi yang juga sama pentingnya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Di negeri tercinta ini, Indonesia, proses tersebut telah dan sedang dijalankan secara bertahap. Berbagai keberhasilan pembangunan fisik di satu pihak telah dicapai, sekalipun berdampingan dengan itu, kerusakan lingkungan di pihak lain makin parah.²

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.³

Dalam tataran operasionalnya, hak-hak atas tanah tidak dapat diberikan untuk seluruh permukaan bumi di seluruh Indonesia, karena sejak tahun 1967 terjadi pemisahan beberapa sektor dari semula yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yakni ketika diterbitkan beberapa

² *Ibid.*, hlm. 97

³ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

ketentuan sektoral seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pertambangan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) yang diharapkan sebagai undang-undang yang akan disinkronkan dengan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Pemakaian sebutan agraria dalam arti yang demikian luasnya, maka dalam pengertian Undang-Undang Pokok Agraria Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum Agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria, kelompok tersebut terdiri atas:⁴

- a. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi.
- b. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 8.

- c. Hukum Pertambangan yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksud oleh UU Pokok Pertambangan
- d. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air.
- e. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa (bukan “*space Law*”), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi, yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memerhatikan kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.⁵

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

⁵ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 432.

Namun, dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya, sebab pekerjaan penambangan misalnya kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan. Apabila penambangan selesai dilakukan, maka kegiatannya tidak berhenti sampai disitu. Pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti semula, dan tidak membiarkan tanah-tanah bekas penambangan yang berlubang- lubang begitu saja sehingga tanah-tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan masyarakat dan berakibat akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.⁶

Keberadaan sektor pertambangan seperti penambangan pasir misalnya, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable Resources*) sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan. Sektor pertambangan selain menghasilkan devisa (pemasukan) bagi negara dan daerah, juga merupakan sumber energi. Agar keberadaannya dapat bertahan lama maka sudah seharusnya pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dan terencana sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Pasir merupakan komoditas tambang yang berperan penting sebagai bahan baku material untuk berbagai pembangunan infrastruktur (Suherman, Suryaningtyas, & Mulatsih, 2015).

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 16.

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam termasuk pemanfaatan lahan untuk penambangan pasir harus meninjau pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Dua aspek yang secara terus menerus harus dipertahankan dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu: aspek pemanfaatan dan aspek perlindungan. Akan tetapi kedua aspek ini tidak dapat dipertahankan secara maksimal oleh karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang berwujud dalam perusakan habitat, eksploitasi sumberdaya alam, pencemaran, perubahan pola penggunaan tanah, penerapan teknologi berbahaya (tidak aman atau tidak ramah lingkungan), yang memberikan tekanan terhadap sumberdaya alam yang semakin besar khususnya kerusakan dan kepunahan kondisi flora dan fauna.⁷

Masalah lingkungan seperti pencemaran, kerusakan dan bencana setiap harinya terus terjadi dan semakin luas. Kondisi itu juga memberikan dampak yang sangat serius bagi kesehatan manusia tetapi juga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Menurunnya kualitas

⁷ Saifullah, *Hukum Lingkungan*, UIN Malang Press, Malang, 2007, hlm. 52.

lingkungan, sebagian disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Kerusakan sumber daya alam setiap harinya terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya yang semakin luas. Tingginya kegiatan eksploitasi yang dilakukan menyebabkan kerusakan secara fisik, bukan hanya dalam kawasan produksi yang di khususkan bahkan terjadi di dalam kawasan lindung dan konservasi yang telah ditetapkan dalam peraturan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh usaha-usaha komersial yang secara sah mendapat ijin maupun oleh individu-individu yang tidak mendapat izin.

Akibat penambangan pasir yang dilakukan oleh pelaku usaha menyebabkan beberapa dampak kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar dengan adanya kegiatan tersebut.

Maraknya aksi penambangan pasir dan batu yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Garut yang menyebabkan kerusakan lingkungan termasuk gunung dan pasir juga sangat disesalkan warga. Bahkan kerusakan gunung yang ada di wilayah Tutugan Leles itu menurutnya sudah jelas sekali terlihat dari kejauhan yakni dari daerah Kadungora. Hal serupa juga terjadi di kawasan Warungpeuteuy dimana saat ini gunung yang dijadikan tempat galian pasir sudah hampir habis setengahnya.⁸

⁸ 86NEWS, "Kabupaten Garut Kini Jadi Sorotan Wakil Gubernur Jawa Barat Terkait Penambangan Pasir " diakses dari <https://86news.co/2019/07/30/kabupaten-garut-kini-jadi-sorotan-wakil-gubernur-jawa-barat-terkait-penambangan-pasir/> , pada tanggal 15 februari 2020, pukul 13:46

Seperti yang sudah diuraikan diatas membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai “Perusakan Lingkungan Hidup Oleh Kegiatan Usaha Penambangan Di Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana dampak perusakan dari kegiatan usaha penambangan pasir di Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha penambangan pasir, pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Garut dihubungkan dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana penyelesaian pemerintah Kabupaten Garut dalam menertibkan kegiatan usaha penambangan pasir di Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji mengenai dampak perusakan dari kegiatan usaha penambangan pasir di Kabupaten Garut dihubungkan dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha usaha penambangan pasir, pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Garut dihubungkan dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji mengenai penyelesaian pemerintah Kabupaten Garut dalam menertibkan kegiatan usaha penambangan pasir di Kabupaten Garut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum secara umum dan secara khusus untuk meningkatkan pemahaman di bidang hukum perdata khususnya hukum lingkungan.
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan bahwa kegiatan apapun yang dilakukan terhadap lingkungan mempunyai akibat hukum yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya serta mahasiswa fakultas hukum pada umumnya

mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup demi menjaga lingkungan dan alam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis karena penelitian ini bermanfaat untuk menambah keterampilan dalam melakukan penelitian hukum.
- b. Bagi pelaku usaha penambang pasir, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya agar tetap menjaga lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut penelitian ini diharapkan bermanfaat mengenai Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Penambangan Pasir Di Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai pengetahuan bahwa masyarakat harus mengetahui bahwa kegiatan

penambangan pasir mempunyai akibat hukum bagi pelaku usahanya dan hal tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum, dan sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum.⁹

Hukum Lingkungan Hidup menurut Daud Silalahi diartikan sebagai :

“Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”¹⁰

Perangkat peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang Lingkungan Hidup dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi payung hukum terhadap setiap kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya dalam

⁹ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.1

¹⁰ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 15

berbagai sektor yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Asas-asas dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu: Kelestarian dan keberlanjutan; asas keserasian dan keseimbangan; asas keterpaduan; asas manfaat; dan asas kehati-hatian;

Berdasarkan aturan dasar tersebut di atas, jelas pembangunan yang dilaksanakan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa yang akan datang atau dengan kata lain disebut sebagai pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang dilaksanakan harus berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Pengertian mengenai “pembangunan” masih merupakan perdebatan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada disiplin ilmu yang paling tepat memberikan arti mengenai “pembangunan”.

Kesadaran manusia terhadap perlunya pembangunan yang berwawasan lingkungan dikarenakan selama ini, aktivitas pembangunan yang terfokus pada pertumbuhan mengakibatkan dampak negatif dan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan harus didasarkan pada aspek pengelolaan lingkungan hidup, oleh karena itu, pembangunan tidak lagi hanya dipandang dari aspek ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan berkelanjutan.

Askary, menjelaskan bahwa :

“Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan kawasan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa datang”¹¹

Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”

Penetapan baku mutu atau standar kualitas sangat erat berkaitan dengan sistem perizinan.¹² Istilah baku mutu lingkungan dalam perundang-undangan setelah kemerdekaan, untuk pertama kalinya dimuat dalam TAP MPR NO. IV/1978 tentang GBHN dalam Bab IV, huruf D butir 13C, yang menyebutkan bahwa: Dalam pelaksanaan pembangunan perlu selalu diadakan penilaian yang seksama terhadap pengaruhnya bagi lingkungan hidup, agar pengamanan terhadap pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidupnya dapat dilakukan sebaik-baiknya. Penilaian tersebut perlu dilakukan, baik secara sektoral, maupun regional, dan untuk itu perlu dikembangkan kriteria baku lingkungan hidup.

Secara konstitusional, konsep baku mutu lingkungan diatas dapat pula dianggap sebagai penegasan dan pelaksanaan UUD 1945 tentang kewajiban negara dan tugas negara untuk melindungi kekayaan alam

¹¹ Erlangga A.L. dan Wirya Wardaya, *Kerangka Pembangunan Regional Dalam Agenda 21: Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*, Makalah Tidak dipublikasikan, Munich-Jerman, MPRA Paper No.2381, 2007, hlm 1.

¹² Daud Silalahi, *Op.Cit*, hlm. 71

sebagaimana tersebut pembukaan UUD 1945 dalam alinea IV dan Pasal 33 ayat (3) yaitu bahwa:

“kekayaan alam Indonesia harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹³

Ketentuan dasar diatas menjadi landasan konsep hukum tata ruang Indonesia sebagaimana dirumuskan, antara lain, dalam Pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria (5/60) yang mengatur tentang Rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.¹⁴

Pasal 1 butir (2) Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Pasal 15 ayat (1) Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program.”

¹³ *Ibid*, hlm. 73 -74

¹⁴ *Ibid*, hlm. 105

Dengan strategi tata ruang wilayah ini dalam pengaturan pemanfaatan ruang sehingga harus diimbangi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis agar mampu terwujud pembangunan berkelanjutan

Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyatakan bahwa:

“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.”

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan penegakan hukum.¹⁵

Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung didalam perut bumi. Kedudukan negara adalah sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah)

¹⁵ Ulfa Gustiani dan Neni Ruhaeni, “Penetapan Wilayah Ekoregion dalam Perencanaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya dalam Perencanaan Pembangunan Perumahan oleh PT Nur Mandiri Jaya di Kampung Cirendeu Kota Cimahi”, Vol 5, No. 1, 2019, hlm. 252.

agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.¹⁶

Pasal 1 butir (26) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyatakan bahwa:

“Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.”

Dalam Pasal 22 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dijelaskan:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.”

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjelaskan:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Dalam konsideran menimbangannya dikemukakan alasan atau dasar dasar pertimbangan mengapa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara lahir. Karena mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup

¹⁶Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers , Jakarta,2008. hlm.

orang banyak, karena itu pengelolaanya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Pasal 1 butir (25) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjelaskan:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.”

F. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁷ Pada bagian ini memuat hal sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menceritakan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan teori dan peraturan hukum yang berlaku kemudian dianalisis. Yang

¹⁷ Soerdjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.2.

menjadi materi analisis yang berhubungan dengan perusakan lingkungan hidup oleh kegiatan usaha penambang pasir di Kabupaten Garut dihubungkan dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui dua tahap yang terdiri dari:

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksudkan dengan penelitian kepustakaan yaitu²⁰ penelitian terhadap data sekunder.

Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit* hlm. 13.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 11

mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²¹, baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun peraturan yang diterbitkan oleh negara lain dan bahan-bahan internasional.

Bahan hukum tersebut berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pertambangan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
- f) Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

g) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut
Tahun 2011-2031

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder²², seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang telah diperoleh, untuk mendapatkan kolerasi dengan penelitian yang sedang dilakukan.²³ Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁴

b. Penelitian lapangan

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm.116

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Loc.Cit.* hlm. 13

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 52

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada sumber-sumber informasi yang diperlukan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer pendukung data sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah

- a. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah berupa tindakan yang sistematis yaitu inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder.
- b. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan, alat tulis, alat perekam suara (*tape recorder*) dan alat perekam data menggunakan flashdisk.

6. Analisis Data

Analisis menurut Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto

yaitu :

Analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa :

Analisis data secara yuridis kualitatif, adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.

Penulis menggunakan analisis data yuridis kualitatif karena penulis akan menjabarkan data tentang akibat hukum bagi pelaku usaha di Kabupaten Garut

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Dipatiukur No. 35 Kota Bandung

b. Instansi

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut Jl. Pramuka, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.

